

Menilai Tingkat Kesehatan Bank Dengan Analisis Metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital* Pada Bank Syariah Indonesia

Nofita Sari Tella*, Muhamad Syafii**, Muhamad Ohorela **, Benyamin Buntu **, Munawir Lobubun **
dan Anita Latuheru***

* Mahasiswa Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

** Dosen Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

*** Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 11 Desember 2025

Disetujui 16 Januari 2026

Keywords:

Profil Risiko,
GCG,
Rentabilitas,
Permodalan,
Kesehatan Bank.

ABSTRAK

Abstract : The objective of this study is to assess the level of bank soundness using the RGEC method (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital) at PT Bank Syariah Indonesia. This study employs a descriptive quantitative research design. The data used in this research are secondary data obtained from the analysis of the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia for the period 2022–2024. Based on the results of the study, the soundness level of PT Bank Syariah Indonesia during the period 2022 to 2024 falls into the very sound category. This is evidenced by the calculation of the Non-Performing Financing (NPF) and Financing to Deposit Ratio (FDR), which indicate that the bank has managed its risks effectively. The assessment of Good Corporate Governance (GCG) shows that corporate governance has been implemented properly. Furthermore, the calculation of Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) demonstrates the bank's ability to generate profits. In addition, the Capital Adequacy Ratio (CAR) consistently remains above the minimum requirement set by Bank Indonesia, indicating that the bank is capable of managing its capital adequately.

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Good Coorporate Governance, Earing and Capital) pada PT. Bank Syariah Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari analisis laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia periode 2022-2024. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa selama periode 2022 sampai dengan 2024 PT. Bank Syariah Indonesia masuk dalam kategori sangat sehat. Hal ini ditunjukkan dari perhitungan rasio Non Performing Financing(NPF) dan Financing to Deposit Ration (FDR) menggambarkan Bank telah mengelola resikonya dengan baik. Pada penilaian Good Corporate Governance (GCG) menunjukkan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan dengan baik. Pada perhitungan Return On Asset (ROA) dan Return On Ekuity(ROE) menunjukkan kemampuan Bank dalam mencapai laba. Dan perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) selalu berada diatas batas minimum Bank Indonesia sehingga dianggap mampu dalam mengelola permodalannya.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Muhamad Syafii,
Dosen Program Studi Manajemen,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jl. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua
E-Mail : muhamadsyafii126@gmail.com

Pendahuluan

Tingkat kesehatan bank merupakan aspek penting yang mesti diketahui oleh *stake holders* karena penilaian kesehatan suatu bank akan dapat berguna dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan untuk menghadapi risiko di masa yang akan datang (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011).

Menurut Syafnur (2021) kesehatan bank adalah kemampuan bank dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional perbankan secara normal maupun dalam upaya memenuhi kewajiban berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Kesehatan bank sangatlah penting bagi berbagai pihak terkait baik pengelola, pemilik, masyarakat maupun Bank Indonesia sebagai bank yang membina dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia.

Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki peranan penting dalam mengatur perkembangan perbankan baik dengan sistem syariah ataupun konvensional. Merumuskan dan mengatur kebijakan-kebijakan yang terkini sesuai dengan kondisi ekonomi global, diharapkan perbankan (antara perbankan syariah dan konvensional) memiliki kinerja yang bagus sehingga dapat bersaing untuk memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia dengan kriteria bank yang sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh lembaga perbankan, diawali dari Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 30/3/UPPB/1997, penilaian tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan metode CAMEL yang merupakan singkatan dari *Capital* (permodalan), *Asset* (Aktiva), *Management* (manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Liquidity* (Likuiditas) (Rizal & Humaidi, 2021).

Menurut (Pratikto et al., 2019) metode CAMEL pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 1991 tepatnya pada bulan Februari. Metode CAMEL dikeluarkan sebagai dampak kebijakan paket kebijakan 27 Oktober 1998. Metode ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 30/3/UPPB pada 30 April 1997. Dalam metode ini terdapat lima komponen yang diukur yaitu *Capital* (modal), *Assets* (aktiva), *Management* (manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Liquidity* (likuiditas).

Seiring meningkatnya usaha yang semakin kompleks, maka CAMEL berubah menjadi CAMELS sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah. Dalam metode ini, CAMEL mengalami penambahan satu komponen yaitu *SensitivityofMarket* atau *Sensitivitas* terhadap risiko pasar. Kemudian pada 05 Januari 2011, metode penilaian tingkat kesehatan bank kembali mengalami perubahan yaitu menggunakan metode RGEC.

Terdapat empat komponen yang diukur dalam metode RGEC yaitu *Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, dan Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank Syariah dibentuk dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03 Tahun 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mewajibkan bank untuk melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) terhadap tingkat kesehatannya, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum konvensional dan bank syariah dari metode CAMELS menjadi metode RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*).

Berdasarkan pemahaman diatas penulis tertarik untuk mengetahui serta memahami lebih lanjut mengenai tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia dengan judul Menilai Tingkat Kesehatan Bank Dengan Analisis Metode *Risk profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital* pada Bank Syariah Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia dari tahun 2022 sampai 2024 dengan menggunakan metode *Risk Profil, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*.

Kajian Teori

Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistemperbankan yang melaksanakan berdasarkan hukum islam (Syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islamuntuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bungapinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usahaberkategori terlarang (haram) hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalamusaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, harusmedia atau hiburan yang tidak Islami. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat130.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكْوِنُوا إِلَيْنَا رِبْوَةً وَإِنَّمَا مُعْصَمَةٌ وَأَنْتُمُ الْمُعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwahalah kepada Allah agar kamu beruntung."(QS. Al-Imran : 130)

Dalam hal ini perbankan syariah hadir sebagai solusi transaksi keuangan yangberbasis syariah. Dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islamyang bersumber pada al-quran, al-hadist/as-sinah dan

ijtihad. Ajaran agama Islam yang bersumber pada wahyu illahi dan asunnah mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia yang sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat.

Lahirnya Bank Syariah Di Indonesia

Praktik perbankan berbasis syariah dilakukan di Indonesia dengan berdasar pada undang-undang Perbankan yaitu pasal 37 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan pasal 8 UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Perbankan syariah menambah keragaman sistem perbankan Indonesia yang dahulu hanya ada bank konvensional. Pada dasarnya kegiatan dalam perbankan syariah merupakan perluasan jasa dari perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghindaki pembayaran imbalan yang tidak berdasar pada sistem bunga melainkan atas prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) islam. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional dimana imbalan dihitung dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu. Penetapan persentase tingkat bunga merupakan aspek penting yang terkait dengan kegiatan usaha bank konvensional (Siamat, 2004).

Pada butir 13 Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 ini, dijelaskan bahwa "Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyerahan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Siddiqi (1980) dan Shahul (2001) mengatakan bahwa bank syariah sebagai lembaga bisnis yang berjalan berdasarkan kepada prinsip syariah tidak boleh diarahkan untuk menghasilkan laba yang maksimum. Sebagai sebuah lembaga bisnis bank syariah harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat (Siddiqi, 1980; dan Shahul, 2001). Siddiqi (1980) mendefinisikan bank Syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan senantiasa tidak menggunakan instrumen bunga dalam menerima dana atau memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga. Oleh karenanya, menurut Suleiman (2000), bank Syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dalam setiap aktifitas dan transaksi yang dilakukan.

Pertumbuhan Impresif Ib (*Islamic Banking*)

Industri perbankan syariah Indonesia tumbuh dengan pesat setelah berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tahun 1992. Sampai data terakhir bulan Januari 2011, ada 11 Bank Umum Islam (BUS) diikuti oleh 23 Islamic Banking Unit (UUS) dan 151 BPRS yang mengintegrasikan 1796 kantor di seluruh Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, industri ini tumbuh 46% per tahun yang jauh di atas pertumbuhan industri perbankan syariah dunia sebesar 10% 20% per tahun (Eedle, 2009). Pertumbuhan terakhir industri perbankan syariah tercatat 47% (2010).

Mengenai fungsi intermediasi perbankan dan operasional perbankan yang *prudential*, Industri perbankan syariah telah menunjukkan fungsi intermediasi dan operasi perbankan yang menjanjikan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR), sebagai salah satu indikator perbankan untuk mengindikasikan fungsi intermediasi perbankan, rata-rata berada pada posisi 117,12% dari Desember 2000 sampai Januari 2011 dan *Non Performing Financing* (NPF) berada di antara 2%-5% dari total pembiayaan. Indikator lain, seperti total aset, pembiayaan dan deposito tumbuh rata-rata antara 50%-60% per tahun.

Akhir-akhir ini, total aset mencapai Rp95,74 triliun dengan total pembiayaan Rp69,72 triliun, sangat dekat dengan total simpanan sebesar Rp75,81 triliun. Total modal industri ini telah melampaui Rp100 miliar pada tahun 2010 yang lalu yang sesuai dengan kebutuhan modal dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Penyumbang modal yang dominan adalah dana pemilik selain keuntungan yang ditahan. Berdasarkan hasil penilaian perbankan di API, pemenuhan kebutuhan modal oleh bank syariah diharapkan dapat menjaga pertumbuhan dan kinerja yang berkelanjutan.

Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawasan bank. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non-keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak dan harus diperiksa secara berkala dan dilaporkan kepada otoritas keuangan. Dengan diketahuinya kondisi suatu bank dapat digunakan pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepuasan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Tingkat kesehatan bank dinilai sebagai suatu kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dan memenuhi semua kewajiban yang dimiliki dengan baik sesuai peraturan yang berlaku

(Nurafini, 2022). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dikonversi oleh OJK pada tahun 2016 menjadi POJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Untuk selanjutnya oleh OJK diturunkan menjadi Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan disampaikan kepada seluruh Bank Konvensional.

Adapun untuk penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengacu kepada SE OJK Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014. Menurut SE OJK Nomor: 14 /SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum terdapat dua pihak yang melakukan penilaian mengenai tingkat kesehatan bank, yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan perbankan dan bank yang melakukan *Self Assessment* atas tingkat kesehatan bank mereka. Selain bank, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang melakukan fungsi pengawasan lembaga jasa keuangan termasuk perbankan wajib memberikan perhatian atas kesehatan bank. Menimbang bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.

Sehubungan dengan berlakunya SEOJK Nomor: 14 /SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 diatur menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai hasil dari penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) baik secara individual maupun secara konsolidasi yang terdiri dari beberapa faktor yaitu: Profil Resiko (Risk Profile), *Good Corporate Governance*(GCG), Rentabilitas (Earnings), dan Permodalan (Capital).

Pokok-pokok pengaturan system-systeman bank telah tertulis pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat systeman Bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya inovasi dalam produk, jasa atau kegiatan perbankan berpengaruh pada kompleksitas usaha dan profil resiko bank yang system tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank ataupun terhadap system keuangan secara keseluruhan.
2. Pada dasarnya, tingkat kesehatan bank, pengelolaan, dan atau kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank. Oleh sebab itu, bank wajib memelihara atau menjaga, memperbaiki dan meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala pada tingkat kesehatan bank dan kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif.
3. Disisi lain, pengawas akan mengevaluasi, menilai tingkat kesehatan bank, dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dengan tujuan menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan.
4. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan cara konsolidasi oleh bank yang melakukan pengendalian pada perusahaan anak.
5. Dalam melakukan tingkat kesehatan bank dengan cara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian, penetapan peringkat komposit, atau pengategorian peringkat setiap faktor-faktor penilaian dan peringkat komposit, kembali pada mekanisme penetapan dan pengategorian peringkat bank secara individual.

Dasar Hukum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, bank perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam lima peringkat komposit yakni peringkat komposit 1 (PK-1), peringkat komposit 2 (PK-2), peringkat komposit 3 (PK-3), peringkat komposit 4 (PK-4), dan peringkat komposit 5 (PK-5). Urutan peringkat komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih sehat.

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Maret 2017.

Menurut pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank, Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Bank Indonesia ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan/atau

kelangsungan usaha Bank, Bank Indonesia berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Prinsip-Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan supaya dipertahankan terus kesehatannya. Akan tetapi bank yang terus menerus tidak sehat, mungkin harus mendapat pengarahan atau sangsi dari bank Indonesia. Adapun Prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank oleh pengawas sebagai berikut :

1. Berorientasi Risiko dan *Forward Looking*. Penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank dan mengambil langkah-langkah pencegahan serta perbaikan secara efektif dan efisien.
2. Proporsionalitas. Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.
3. Materialitas dan Signifikansi. Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu profil risiko, tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan, serta melakukan penilaian bobot signifikansi pada faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan penetapan peringkat masing-masing faktor penilaian. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerjakeuangan bank.
4. Komprehensif dan Terstruktur. Proses penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta di fokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara integrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

Perkembangan Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Dalam sejarah perbankan di Indonesia terdapat beberapa metode penilaian kesehatan bank diantaranya CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning dan Liquidity), metode CAMELS (Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity to Market Risk) dan RGEC (Risk profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital).

Metode CAMEL pertama kali diperkenalkan pada bulan februari 1991 mengenai sifat kehati-hatian bank. Metode CAMEL tersebut dikeluarkan sebagai dampak kebijakan 27 oktober 1988. Dalam metode CAMEL unsur-unsur yang dinilai untuk melihat tingkat kesehatan bank antara lain : *Capital, Asset Quality, Management, Earning and Liquidity*.

CAMEL berkembang menjadi CAMELS pertama kali pada tanggal 1 januari 1997 di Amerika. CAMELS berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1997 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter. Analisis CAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 6/10/PBI/2004 Tentang Tingkat Kesehatan Bank dan Peraturan Bank Indonesia dan Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam metode CAMELS unsur-unsur yang dinilai untuk melihat tingkat kesehatan bank antara lain : *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity to Market Risk*. Seiring perkembangan usaha dan kompleksitas usaha bank membuat pengguna metode CAMELS kurang efektif dalam menilai kinerja bank. Karena metode CAMELS tidak memberikan kesimpulan yang mengarah pada satu penilaian, antar faktor yang sifatnya berbeda.

Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 bank umum memiliki aturan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan. Penilaian tingkat kesehatan bank ini dikenal dengan metode RGEC, namun berdasarkan peraturan tersebut, metode ini hanya digunakan untuk bank umum konvensional. Sedangkan bank syariah hingga tahun 2013 masih menggunakan metode CAMELS.

Akan tetapi sejak diterbitkan POJK Nomor 8/03/2014 barulah bank syariah memiliki pedoman baru dalam penilaian tingkat kesehatannya yaitu dengan menggunakan metode RGEC, karena isi dari POJK Nomor 8/03/2014 hampir sama dengan PBINo.13/1/PBI/2011 yang menjelaskan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan pendekatan risiko RBBR (*Risk-based Bank Rating*) dengan menggunakan faktor RGEC (*Risk profile, GCG, Earnings, Capital*). Metode RGEC ini berlaku efektif sejak tanggal 1

januari 2012, yaitu untuk penilaian kesehatan bank periode yang berakhir desember 2011 dan sekaligus menggantikan metode CAMELS.

Metode RGEC

1) Risk Profile (Profil Risiko)

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang dinilai terdiri atas delapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Dalam menilai profil risiko, Bank juga memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

- a. Penilaian Risiko Inheren. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*). Terdapat beberapa parameter atau indikator minimum yang harus dijadikan acuan oleh bank dalam menilai risiko *inheren*. Bank dapat menambah parameter atau indikator lain yang relevan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha bank dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.
- 1) Risiko Kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk, and settlement risk*. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja pememinjam dana (*borrower*).
- 2) Risiko Pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*.
- 3) Risiko Likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding Liquidity risk*).
- 4) Risiko Operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses internal sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.
- 5) Risiko Hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank maupun bank terhadap pihak ketiga.
- 6) Risiko Reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).
- 7) Risiko Strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu.
- 8) Risiko Kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu

perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangdengan standar yang berlaku secara umum.

b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko

Penerapan manajemen risiko bank sangat bervariasi menurut skala,kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh bank.Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan manajemen risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap empat aspek yang saling terkait yaitu :

- Tata Kelola Risiko. Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance), serta kecukupan pengawasan aktif(oversight) oleh dewan tanggung jawab dewan komisaris dan Direksi.
- Kerangka Manajemen Risiko. Kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap (i) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, (ii) kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur, dan penetapan limit risiko terkait dengan strategi manajemen risiko yang searah dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
- proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen. Mencakup evaluasi terhadap (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen, dan pengendalian risiko; dan (ii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
- serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank (SOJK Nomor. 10/POJK.03/2014).Mencakup evaluasi terhadap kecukupan atas pengendalian intern termasuk didalamnya kaji ulang atas kerangka dan proses manajemen risiko. (Ikatan Bankir Indonesia{IBI}, 2016 : 22)

Dalam penelitian ini profil risiko yang diukur hanya menggunakan dua aspek risiko dikarenakan tidak terdapat data kuantitatif yang disediakan dari sepuluh risiko lainnya, dan juga dari dua aspek ini merupakan suatu aspek yang sangat berpengaruh dalam manajemen risiko bank. Dua aspek risiko tersebut adalah aspek risiko kredit dengan menggunakan Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan aspek risiko likuiditas dengan menggunakan *Rasio Financing to Deposit Ratio* (FDR).

1) *Rasio Non Performing Financing* (NPF)

Rasio Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase jumlah pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank (Rizal & Humaidi, 2021). Pembiayaan ini merupakan kualitas pembiayaan dengan kriteria kurang lancar, dan masih diragukan dan macet. Semakin kecil rasio NPF maka akan semakin baik kualitas aset suatu bank (Samanto & Hidayah, 2020). Pengukuran NPF dengan menggunakan rumus :

$$NPF = \frac{\text{PEMBIAYAAN BERMASALAH}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}} \times 100\%$$

Penentuan peringkat *Rasio Non Performing Financing* (NPF) dapat ditentukan berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 1 Matriks Kriteria Penilaian Peringkat Komponen *Non Performing Financing* (NPF)

PERINGKAT KOMPOSIT	KRITERIA	KETERANGAN
1	NPF < 2%	SANGAT SEHAT
2	2% ≤ NPF < 5%	SEHAT
3	5% ≤ NPF < 8%	CUKUP SEHAT
4	8% ≤ NPF < 12%	KURANG SEHAT
5	NPF ≥ 12%	TIDAK SEHAT

Sumber : Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Kelembagaan, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 2012.

2) *Rasio Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang ditarik oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan atau kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Hana et al., 2022). Semakin tinggi FDR maka semakin rendah likuiditasnya (Khotmi, 2022). Pengukuran FDR dengan menggunakan rumus :

$$FDR = \frac{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}}{\text{DANA PIHAK KE TIGA}} \times 100$$

Penentuan peringkat *Rasio Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat ditentukan berdasarkan tabel dibawah ini.

PERINGKAT KOMPOSIT	KRITERIA	KETERANGAN
1	FDR < 75%	SANGAT SEHAT
2	75% ≤ FDR < 85%	SEHAT
3	85% ≤ FDR < 100%	CUKUP SEHAT
4	100% ≤ FDR < 120%	KURANG SEHAT
5	FDR ≥ 120%	TIDAK SEHAT

Matriks Kriteria Penilaian Peringkat Komponen Financing to Deposit Ratio (FDR)

Sumber:Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Kelembagaan, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 2012

3) Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan terpadu menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses manajerial perusahaan. Agar dapat memperoleh predikat sehat dalam hal tata kelola perusahaan maka perusahaan termasuk perbankan diharuskan bertanggungjawab terhadap ketabilan sistem perbankannya karena bank Indonesia mewajibkan seluruh bank di Indonesia menggunakan indikator GCG dalam menilai tingkat kesehatan bank yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No 13 / 1 /2011. Dalam pelaksanaannya GCG berlandaskan pada lima prinsip, yaitu terdiri dari :

- a. Transparansi (*transparancy*), dalam pelaksanaan GCG transparasi disini memiliki arti yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Independensi(*independency*),yaitupengelolaanbanksecara profesionaltanpaada pengaruh atau tekanan dari siapapun.
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut PBI No. 9/I/PBI/2007 penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank untuk menjalankan usaha, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lain.

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia.

Dalam penilaian manajemen ini biasanya dilakukan menggunakan kuisioner yang diberikan kepada pihak manajemen bank. Akan tetapi hal itu sulit mendapat jawaban karena terkait dengan unsur kerahasiaan bank. Maka dengan itu untuk mengukur tata kelola bank (GCG) maka akan dilakukan dengan mengukur menggunakan rasio NPM yang mana tujuannya untuk melihat kemampuan manajemen dalam mengelola sumber-sumber alokasi dana secara efisien.Rumus untuk menghitung NPM (*Net Profit Margin*) adalah sebagai berikut :

$$NPM = \frac{\text{LABA BERSIH SETELAH PAJAK}}{\text{LABA OPERASIONAL}} \times 100\%$$

Penentuan peringkat Rasio *Net Profit Margin* (NPM) dapat ditentukan berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 3 Matriks Kriteria Penilaian Peringkat Komponen Net Profit Marjin (NPM)

PERINGKAT KOMPOSIT	KRITERIA	KETERANGAN
1	NPM > 100%	SANGAT SEHAT
2	81% < NPM ≤ 100%	SEHAT
3	66% < NPM ≤ 100%	CUKUP SEHAT
4	51% < NPM ≤ 65%	KURANG SEHAT
5	NPM ≤ 50%	TIDAK SEHAT

Sumber :Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Kelembagaan, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 2012

4) Earning (Rentabilitas)

Menurut Haris (Haris & Hastuti, 2013), penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan

operasional dan permodalan. Aspek *Earnings* diukur dengan tiga rasio, yaitu *Return On Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) (Laili, 2021). Menurut Sujarweni (2019) dan Kasmir (2012:46) perhitungan rentabilitas menggunakan 2 rasio, yaitu :

a) *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. (Samanto & Hidayah, 2020). Semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aktiva (Pradipta, 2021). Rasio ini dapat dihitung sebagai berikut :

$$ROA = \frac{LABA SEBELUM PAJAK}{RATA - RATA TOTAL ASET} \times 100\%$$

Penentuan peringkat *Return On Assets* (ROA) dapat ditentukan berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 4 Matriks Kriteria Penilaian Peringkat Komponen *Return On Asset* (ROA)

PERINGKAT KOMPOSIT	KRITERIA	KETERANGAN
1	ROA > 1,5%	SANGAT SEHAT
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	SEHAT
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	CUKUP SEHAT
4	0% < ROA ≤ 0,5%	KURANG SEHAT
5	ROA ≤ 0%	TIDAK SEHAT

Sumber :Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Kelembagaan, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 2012.

b) *Return On Equity* (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan antara laba bersih dengan total modal (modal inti) bank. ROE merupakan salah satu unsur penting untuk mengetahui sejauh mana bank mampu mengelola permodalan dari para investornya. Adapun analisis ROE pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebagai berikut :

$$ROE = \frac{LABA BERSIH}{EKUITAS} \times 100\%$$

Penentuan peringkat *Return On Equity* (ROE) dapat ditentukan berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 5 Matriks Kriteria Penilaian Peringkat Komponen *Return On Equity* (ROE)

PERINGKAT KOMPOSIT	KRITERIA	KETERANGAN
1	ROE > 23%	SANGAT SEHAT
2	18% < ROE < 23%	SEHAT
3	13% < ROE < 18%	CUKUP SEHAT
4	8% < ROE < 13%	KURANG SEHAT
5	ROE < 8%	TIDAK SEHAT

Sumber:Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Kelembagaan, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 2012.

5) Capital (Permodalan)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, termasuk mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Menurut Rahmaniah dan Wibowo (2015), permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$CAR = \frac{MODAL}{AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO} \times 100\%$$

Penentuan peringkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat ditentukan berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 6 Matriks Kriteria Penilaian Peringkat Komponen Capital Adequacy Ratio(CAR)

PERINGKAT KOMPOSIT	KRITERIA	KETERANGAN
1	CAR \geq 11%	SANGAT SEHAT
2	9,5 % \leq CAR < 11%	SEHAT
3	8 % \leq CAR < 9,5 %	CUKUP SEHAT
4	6,5 % \leq CAR < 8%	KURANG SEHAT
5	CAR < 6,5 %	TIDAK SEHAT

Sumber : Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Kelembagaan, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 2012.

Analisis Data

Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022-2024

1) Data Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022-2024

Berikut ini ringkasan data laporan keuangan Bank Syariah Indonesia tahun 2022-2024 pada tabel dibawah ini.

Table 7 Data Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022-2024 (Dalam Jutaan Rupiah)

NO	NAMA AKUN	2024	2023	2022
1	Total Aset	408.613.432	353.624.124	305.727.438
2	Modal	43.951.331	38.115.228	33.109.949
3	Dana Pihak Ketiga	327.454.166	293.775.930	262.424.919
4	Laba Sebelum Pajak	9.282.456	7.589.202	5.656.208
5	Aset Tertimbang Menurut Risiko	205.344.889	181.119.447	163.157.803
6	Pembiayaan Bermasalah	5.277.587	4.985.028	5.026.457
7	Total Pembiayaan	278.481.243	240.316.044	207.704.856
8	Laba Bersih	7.005.888	5.703.743	4.260.182
9	Ekuitas	45.041.572	38.739.121	33.505.610
10	Pendapatan Operasional	7.889.029	5.993.168	4.032.169

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, diolah (2025).

2) Analisis Tingkat Kesehatan Bank

Untuk dapat menganalisis suatu kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia sudah baik atau tidak dalam menjalankan operasional perbankan secara normal dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya. Maka hal itu dapat kita ketahui dengan melakukan penilaian tingkat kesehatan pada bank tersebut, pada tahap ini penulis akan melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital). Penilaian ini dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat dan hak bank yang benar benar baik dalam melayani masyarakat. Dengan menggunakan beberapa faktor indikator yang baik atau tidaknya suatu perbankan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/PBI/2011 dan SE No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian kesehatan bank meliputi faktor-faktor yang sudah diperbarui. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah indonesia periode tahun 2022 sampai 2024 menggunakan metode RGEC yaitu sebagai berikut :

1. Profil Risiko (Risk Profile)

a. Non Performing Financing Ratio (NPF)

Berikut perhitungan Rasio Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah Indonesia Pada Tahun 2022 – 2024.

1) Rasio Non Performing Financing (NPF) Tahun 2022

$$\text{Rasio} = \frac{5.026.457}{207.704.856} \times 100\% = 2,42\%$$

2) Rasio Non Performing Financing (NPF) Tahun 2023

$$\text{Rasio} = \frac{4.985.028}{240.316.044} \times 100\% = 2,07\%$$

3) Rasio Non Performing Financing (NPF) Tahun 2024

$$\text{Rasio NPF} = \frac{5.277.587}{278.481.243} \times 100\% = 1,90\%$$

Tabel 8 Peringkat Komposit Komponen *Non Performing Financing* (NPF)

No	Tahun	NPF (%)	Kriteria	Peringkat Komposit	Keterangan
1	2022	2,42	2% ≤ NPF < 5%	2	Sehat
2	2023	2,07	2% ≤ NPF < 5%	2	Sehat
3	2024	1,90	NPF < 2%	1	Sangat Sehat

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, diolah (2025)

Berdasarkan pada data tabel 8 diatas, tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) selama kurun waktu 2022-2024 presentase rasio tahun 2022 sebesar 2,42% dengan peringkat komposit sehat, tahun 2023 sebesar 2,07% dengan peringkat komposit sehat, dan pada tahun 2024 sebesar 1,90% dengan peringkat komposit sangat sehat.

Hal ini berarti Bank Syariah Indonesia mampumengelola manajemen pembiayaan dengan baik. Bank Syariah Indonesia selamatahun 2022-2024 dapat mengantisipasi terjadinya risiko kredit atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban bank.

b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Berikut perhitungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Banks Syariah Indonesia Pada Tahun 2022 – 2024.

- 1) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Tahun 2022

$$\text{Rasio FDR} = \frac{207.704.856}{262.424.919} \times 100\% = 79,15\%$$

- 2) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Tahun 2023

$$\text{Rasio FDR} = \frac{240.316.044}{293.775.930} \times 100\% = 81,80\%$$

- 3) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Tahun 2024

$$\text{Rasio FDR} = \frac{278.481.243}{327.454.166} \times 100\% = 85,04\%$$

Tabel 9 Bobot Peringkat Komposit Komponen *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

No	Tahun	FDR (%)	Kriteria	Peringkat Komposit	Keterangan
1	2022	79,15	75% ≤ FDR < 85%	2	Sehat
2	2023	81,80	75% ≤ FDR < 85%	2	Sehat
3	2024	85,04	75% ≤ FDR < 85%	2	Sehat

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, diolah (2025).

Berdasarkan data pada tabel 9 tingkat risiko likuiditas pada Bank Syariah Indonesia yang dihitung menggunakan rumus FDR dari pada tahun 2022 mendapat peringkat sehat dengan presentase 79,15%, tahun 2023-2024 mendapat peringkat dua yaitu sehat, dengan presentase 81,80% dan 85,04%. Rasio FDR yang diperoleh PT BSI memberikan indikasi sangat baik likuiditas bank, dimana hasil penelitian tingkat risiko likuiditas Bank Syariah Indonesia sesuai batas minimum yang diberikan Bank Indonesia. Hal ini berarti Bank Syariah Indonesia mampu mengelola manajemen pembiayaannya dengan baik.

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Berikut perhitungan *Net Profit Margin* (NPM) Syariah Indonesia Pada Tahun 2022-2024.

- 1) *Net Profit Margin* (NPM) Tahun 2022

$$\text{Rasio NPM} = \frac{4.260.182}{4.032.169} \times 100\% = 105\%$$

- 2) *Net Profit Margin* (NPM) Tahun 2023

$$\text{Rasio NPM} = \frac{5.703.743}{5.993.168} \times 100\% = 95,17\%$$

- 3) *Net Profit Margin* (NPM) Tahun 2024

$$\text{Rasio NPM} = \frac{7.005.888}{7.889.029} \times 100\% = 88,80\%$$

Tabel 10 Bobot Peringkat Komposit Komponen *Net Profit Margin* (NPM)

No	Tahun	NPM (%)	Kriteria	Peringkat Komposit	Keterangan
1	2022	105	NPM > 100%	1	Sangat Sehat
2	2023	95,17	81% < NPM ≤ 100%	2	Sehat
3	2024	88,80	81% < NPM ≤ 100%	2	Sehat

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, diolah (2025).

Berdasarkan tabel 10 pencapaian penerapan GCG pada Bank Syariah Indonesia tahun 2022-2024 hasil *self assessment* GCG Bank Syariah Indonesia dengan mengukurnya menggunakan rasio NPM yang mana tujuannya untuk melihat kemampuan manajemen dalam mengelola sumber-sumber alokasi dana secara efisien, tahun 2022 memperoleh nilai komposit 1 atau meraih predikat sangat sehat, selanjutnya tahun 2023 dan 2024 memperoleh nilai komposit 2 atau meraih predikat sehat dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan GCG di Bank Syariah Indonesia.

3. Rentabilitas (*Earnings*)

a. *Return On Assets* (ROA)

Berikut perhitungan *Return On Assets* (ROA) Bank Syariah Indonesia Pada Tahun 2022 – 2024.

- 1) *Return On Assets* (ROA) Tahun 2022

$$\text{ROA} = \frac{5.656.208}{305.727.438} \times 100\% = 1,85\%$$

- 2) *Return On Assets* (ROA) Tahun 2023

$$\text{ROA} = \frac{7.589.202}{353.624.124} \times 100\% = 2,15\%$$

- 3) *Return On Assets* (ROA) Tahun 2024

$$\text{ROA} = \frac{9.282.456}{408.613.432} \times 100\% = 2,27\%$$

Tabel 11 Bobot Peringkat Komposit Komponen *Return On Asset* (ROA)

No	Tahun	ROA	Kriteria	Peringkat Komposit	Keterangan
1	2022	1,85	ROA > 1,5%	1	Sangat sehat
2	2023	2,15	ROA > 1,5%	1	Sangat sehat
3	2024	2,27	ROA > 1,5%	1	Sangat sehat

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.5, risiko rentabilitas (*Earnings*) pada Bank Syariah Indonesia yang dihitung menggunakan rumus *Return On Asset*(ROA). Pada tahun 2022-2024 mendapatkan peringkat sangat sehat dengan masing-masing presentase 1,98%, 2,15%, dan 2,27% . Jadi risiko *Return On Asset* atau disingkat ROA yang didapatkan oleh Bank Syariah Indonesia indikasih sangat baik, hal ini dikarenakan hasilpenelitian tingkat risiko Rentabilitas (*Earnings*) PT. Bank syariah Indonesia sesuai batas maksimum yang diberikan oleh Bank Indonesia.

b. *Return On Equity* (ROE)

Berikut perhitungan *Return On Equity* (ROE) Bank Syariah Indonesia Pada Tahun 2022 – 2024.

- 1) *Return On Equity* (ROE) Tahun 2022

$$\text{ROE} = \frac{4.260.182}{33.505.610} \times 100\% = 12,71\%$$

- 2) *Return On Equity* (ROE) Tahun 2023

$$\text{ROE} = \frac{5.703.743}{38.739.121} \times 100\% = 14,72\%$$

- 3) *Return On Equity* (ROE) Tahun 2024

$$\text{ROE} = \frac{7.005.888}{45.041.572} \times 100\% = 15,55\%$$

Tabel 12 Bobot Peringkat Komposit Komponen *Return On Ekuity* (ROE)

No	Tahun	ROE	Kriteria	Peringkat Komposit	Keterangan
1	2022	12,71	8% < ROE < 13%	4	Kurang sehat
2	2023	14,72	13% < ROE < 18%	3	Cukup sehat
3	2024	15,55	13% < ROE < 18%	3	Cukup sehat

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.6, risiko rentabilitas (*Earnings*) pada PT. BSI yang dihitung menggunakan rumus *Return On Equity* (ROE). Pada tahun 2022 mendapatkan peringkat kurang sehat dengan persentase 12,71%, selanjutnya tahun 2023-2024 mendapat peringkat ketiga yaitu cukup sehat. Jadi risiko *Return On Equity* atau disingkat (ROE) yang didapat oleh Bank Syariah Indonesia indikasinya cukup baik, hal ini dikarenakan hasil penelitian tingkat risiko Rentabilitas (*Earnings*) PT Bank Syariah Indonesia sesuai batas minimum yang diberikan oleh Bank Indonesia, meskipun di tahun 2022 sempat mendapat peringkat kurang sehat.

4. Permodalan (*Capital*)

Berikut perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Syariah Indonesia Pada Tahun 2022 – 2024.

1) Modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Tahun 2022

$$\text{CAR} = \frac{33.109.949}{163.157.803} \times 100\% = 20,29\%$$

2) Modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Tahun 2023

$$\text{CAR} = \frac{38.115.228}{181.119.447} \times 100\% = 21,04\%$$

3) Modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Tahun 2024

$$\text{CAR} = \frac{43.951.331}{205.344.889} \times 100\% = 21,40\%$$

Tabel 13 Bobot Peringkat Komposit Komponen *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

No	Tahun	CAR	Kriteria	Peringkat Komposit	Keterangan
1	2022	20,29	CAR ≥ 11%	1	Sangat sehat
2	2023	21,04	CAR ≥ 11%	1	Sangat sehat
3	2024	21,40	CAR ≥ 11%	1	Sangat sehat

Sumber : Rasio keuangan Bank Syariah Indonesia, diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa rasio CAR Bank Syariah Indonesia mendapatkan predikat sangat sehat. Hasil perhitungan pada tabel 4.7, nilai CAR Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 20,29% pada tahun 2023 meningkat menjadi 21,04% dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 21,40%. Secara keseluruhan posisi CAR Bank Syariah Indonesia selalu berada di atas batas minimum CAR yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 11%. Artinya dapat dikatakan Bank Syariah Indonesia memiliki tingkat kecukupan modal yang baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya ataupun untuk menghadapi risiko yang akan terjadi.

5. Menentukan Tingkat Kesehatan Bank

Untuk menentukan tingkat kesehatan bank secara umum dari semua rasio tersebut maka diperlukan pengukuran terhadap peringkat komposit yaitu :

Tabel 14 Bobot Penetapan Peringkat Komposit

BOBOT %	PERINGKAT KOMPOSIT	KETERANGAN
86-100	PK 1	SANGAT SEHAT
71-85	PK 2	SEHAT
61-70	PK 3	CUKUP SEHAT
41-60	PK 4	KURANG SEHAT
<40	PK 5	TIDAK SEHAT

Sumber : Bank Indonesia

Total nilai komposit bank diperoleh dari penjumlahan setiap komponen yaitu NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, dan CAR pada perhitungan RGEC bank tersebut. Sedangkan total nilai komposit keseluruhan diperoleh dari jumlah keseluruhan perhitungan RGEC sebesar 30, karena terdapat 6 (enam) variabel RGEC dan masing-masing memiliki keseluruhan skor komposit sebesar 5 (lima).

6. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

a. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022

Tabel 15 Bobot Peringkat Komposit Komponen PT. Bank Syariah Indonesia Tahun 2022

NO	KOMPONEN	RASIO	RASIO %	PERINGKAT					KET
				1	2	3	4	5	
1	RISK PROFILE	NPF	2,42		P				SEHAT
		FDR	79,15		P				SEHAT
2	GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	NPM	105		P				SEHAT
3	EARNING	ROA	1,85	P					SANGAT SEHAT
		ROE	12,71				P		KURANG SEHAT
4	CAPITAL	CAR	20,29	P					SANGAT SEHAT
NILAI KOMPOSIT			30	10	12		2		
TOTAL NILAI KOMPOSIT				24					

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, diolah (2025)

Berdasarkan table 15 pada tahun 2022 memperoleh nilai komposit sebesar 24, nilai tersebut dibagi dengan total nilai kompositnya yaitu sebesar 30 dan dikalikan 100%. Diperoleh hasil dari perhitungan tersebut 80%, inilah nilai dan peringkat komposit.

$$\text{Peringkat Komposit 2022} = \frac{24}{30} \times 100\% = 0,8 \text{ atau } 80\%$$

b. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia Tahun 2023

Tabel 16 Bobot Peringkat Komposit Komponen PT. Bank Syariah Indonesia Tahun 2023

NO	KOMPONEN	RASIO	RASIO %	PERINGKAT					KETERANGAN
				1	2	3	4	5	
1	RISK PROFILE	NPF	2,07		P				SEHAT
		FDR	81,80		P				SEHAT
2	GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	NPM	95,17		P				SEHAT
3	EARNING	ROA	2,15	P					SANGAT SEHAT
		ROE	14,72			P			CUKUP SEHAT
4	CAPITAL	CAR	21,04	P					SANGAT SEHAT
NILAI KOMPOSIT			30	10	12	3			
TOTAL NILAI KOMPOSIT				25					

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, diolah (2025).

Berdasarkan table 16 pada tahun 2023 memperoleh nilai komposit sebesar 25, nilai tersebut dibagi dengan total nilai kompositnya yaitu sebesar 30 dan dikalikan 100%. diperoleh hasil dari perhitungan tersebut 83%, inilah nilai dan peringkat komposit.

c. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia Tahun 2024

Tabel 17 Bobot Peringkat Komposit Komponen PT. Bank Syariah Indonesia Tahun 2024

NO	KOMPONEN	RASIO	RASIO %	PERINGKAT					KETERANGAN
				1	2	3	4	5	
1	RISK PROFILE	NPF	1,90	P					SEHAT
		FDR	85,04		P				SEHAT
2	GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	NPM	88,80		P				SEHAT
3	EARNING	ROA	2,27	P					SANGAT SEHAT
		ROE	15,55			P			CUKUP SEHAT

4	CAPITAL	CAR	21,40	P					SANGAT SEHAT
	NILAI KOMPOSIT			15	8	3			
	TOTAL NILAI KOMPOSIT		30			26			

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, diolah (2025).

Berdasarkan table 4.11 pada tahun 2023 memperoleh nilai komposit sebesar 26, nilai tersebut dibagi dengan total nilai kompositnya yaitu sebesar 30 dan dikalikan 100%. diperoleh hasil dari perhitungan tersebut 87%, inilah nilai dan peringkat komposit.

$$\text{Peringkat Komposit 2022} = \frac{26}{30} \times 100\% = 0,87 \text{ atau } 87\%$$

Tabel 18 Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Syariah Indonesia Tahun 2022 – 2024

NO	TAHUN	BOBOT	PERINGKAT KOMPOSIT	KETERANGAN
1	2022	80%	2	SEHAT
2	2023	83%	2	SEHAT
3	2024	87%	1	SANGAT SEHAT

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, diolah (2025).

Berdasarkan Tabel 4.12, diketahui bahwa dari tahun 2022 – 2024 Bank Syariah Indonesia mendapatkan penilaian yang sehat, dengan memperoleh Peringkat Komposit, tahun 2022 mendapat peringkat 2 dengan predikat sehat, tahun 2023 mendapat peringkat 2 dengan predikat sehat, dan padatahun 2024 mendapat pringkat 1 dengan predikat sangat sehat.

Peringkat komposit dari tahun ke tahun mempengaruhi tingkat kesehatan bank, serta mencerminkan bahwa Bank Syariah Indonesia pada periode 2022 – 2024 seara umum mampu menghadapi pengaruh negatif dari perubahan bisnis yang mungkin terjadi, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal lainnya. Sehingga penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia dari tahun ke tahun di kategorikan Bank yang sehat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah indonesia pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital*) secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Bank Syariah indonesia merupakan bank yang sehat. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil Risiko, penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum (pp. 1–31).
- Dahlan Siamat, (2004). Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dinita Mayangsari, Ersi Sisdianto. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Bank Dengan Metode RGEC (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2022). Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah (JPAES) Vol. 1 No. 3 Juli 2024. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i3.165>
- Elex Sermigi, M.Si.,Dr.Eka Putra,SH.,M.Pdi.,Dr.Yuserizal Bustami, M.A., san Ennike Parasmala,M.Si. Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah.
- Fahmi Ali Kurniawan. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC pada Panin Bank Syariah Periode 2016-2021 [Jurnal]. BANCO Jurnal Manajemen Perbankan dan Syariah Vol.5, mei 2023.
- Fitriani, Nurul Susanti, Kurniawati Meylianingrum, Siti Nur Annisa Amalia (2022), Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.
- Haris, H., & Hastuti, N. S. (2013). Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.1-25>

- Hendra Galuh Febrianto, Amalia Indah Fitriana, Menilai Tingkat Kesehatan Bank Dengan Analisis *Metode Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital* Pada Bank Syariah Di Indonesia.
- Inggang Perwangsa Nuralam,SE.,MBA. Etika Pemasar dan Kepuasan Konsumen dalam Pemasaran Perbankan Syariah. Jurnal Sains Riset (JSR), p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR>
- Kasmir. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Rajawali Pers.
- Kasmir. (2015). Analisis Laporan Keuangan (Revisi). Rajawali Pers.
- Khotmi, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pemoderasi. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 5(1), 384-393. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.602>
- Laili, C. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pt. Bank Central Asia Tahun 2017-2019. Competence : Journal of Management Studies, 15(1), 49–57. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i1.10558>
- Muhammad Abdul Mannan. (1980). Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1980), Cet. Ke-1, h. 54.
- Nurafini, F. (2022). Studi Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 26902699. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5461>
- Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Dewan Komisaris OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Perbankan Seri Literasi Keuangan. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku_2_Perbankan.pdf
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 6/10/PBI/2004 Tentang Tingkat Kesehatan Bank
- Peraturan Bank Indonesia dan Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03 Tahun 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mewajibkan bank untuk melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) terhadap tingkat kesehatannya.
- POJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Pradipta, H. (2021). Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Kawasan Tapal Kuda. Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 7(1), 77–94. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.215>
- Pratikto, M. I. S., Qanita, A., & Maghfiroh, R. U. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan dan Potensi Financial Distress dengan Metode RGEC pada BNI Syariah Tahun 2014-2018. Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 9(1), 87–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.1.87-101>
- Prof. Dr. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Rahmaniah, M., & Wibowo, H. (2015). Analisis Potensi Terjadinya Financial Distress pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah.
- Rizal, F., & Humaidi, M. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020. Ethihad: Journal of Islamic Banking and Finance, 1(1), 12–22. <https://doi.org/10.21154/ethihad.v1i1.2733>
- Rizka Nur Aini, Muhammad Iqbal Surya Pratikto (2021) Analisis Tingkat Kesehatan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Menggunakan Metode RGEC (*Risk profile,Good Corporate Governance, Earning, andCapital*) Tahun 2015-2019 (Studi pada PT Bank Syariah Bukopin (Persero) Tbk).
- Rolia Wahasusmiah dan Khoiriyyah. Metode RGEC: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. [Jurnal] I-FINANCE Vol.04 No.02 Desember 2018.
- SE OJK Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- SE OJK Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- SE OJK Nomor: 14 /SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Sujarweni, W. (2019). Analisis Laporan Keuangan. Pustaka Baru Press.

- Surjarwani, W. (2020). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Pustaka Baru Press.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 30/3/UPPB/1997, tentang penilaian tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan metode CAMEL.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan disampaikan kepada seluruh Bank Konvensional.
- Syafnur, M. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC pada PT Mega Tbk Tahun 2015-2018. Economic, Accaounting Scientific Journal, 4(2),122–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.52624/cash.v4i02.2245>
- Syafril, S.E., M.M. Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya.
- Tio Maulana Malik, Edy Dwi Kurniati, Nunuk Supraptini. ANALISIS TINGKAT KESEHATAN MENGGUNAKAN METODE RGEC PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk TAHUN 2020 – 2022 [Jurnal]. BISECER (Business Economic Entrepreneurship) Vol. VII No. 1, Bulan Januari Tahun 2024.
- Yuliarti Rezeki, SE., MM., CSEM. Linda Kusummawati, SAB., M.Kes. PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP INKLUSI KEUANGAN.
- Zhafira, A.D. dan Ardhani, L. 2023. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indoneisa Perode 2020-2021. Jurnal Imiah Akuntansi Peradaban. Vol. IX, No.1, Juli 2023: 1-24. <https://jurnal.uiinalauiddin.ac.id/index.php/jap/article/view/36693/17192>